



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 400.3.1/372/DISDIBUD

TENTANG

TIM PENGEMBANG KURIKULUM JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran;
 - b. bahwa salah satu muatan wajib yang ada dalam kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, meliputi muatan lokal yang dirumuskan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan karakteristik daerah;
 - c. bahwa untuk memaksimalkan perumusan muatan lokal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengembang Kurikulum Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGEMBANG KURIKULUM JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengembang Kurikulum Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 400.3.5 / 372 / DisdikBud
TENTANG : TIM PENGEMBANG KURIKULUM
JENJANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR, PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2024

TIM PENGEMBANG KURIKULUM JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai
2. Wakil Bupati Banggai
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai
- III. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai
- IV. Wakil Ketua :
- Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan SMP
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pembinaan SD
Wakil Ketua III : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
- V. Sekretaris :
- Sekretaris I : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang
Pembinaan SMP
Sekretaris II : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang
Pembinaan SD
Sekretaris III : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang
Pembinaan PAUD/PNF
- VI. Anggota
1. Widyaprada Muda Sub Koordinator Peserta Didik, dan Pembangunan
Karakter Bidang Pembinaan SD
 2. Widyaprada Muda Sub Koordinator Pendidikn dan Tenaga
Kependidikan Tenaga Kebudayaan Bidang Pembinaan SMP

3. Widyaprada Muda Sub Koordinator Peserta Didik, dan Pembangunan Karakter Bidang PAUD dan PNF
4. Sugeng Mardoan, S.Pd
5. I Wayan Sudana, S.Pd
6. Sri Kurniasih, S.Pd
7. Ismid T Arsyad, S.Pd.SD
8. Suparman Tampuyak, S.Pd
9. Sudarto Hamad, S.Pd
10. Moh. Gusir Gantulembah, S.Pd.,M.Pd
11. Siti Hani B. Salam, S.Pd
12. Tito, S.Pd.,M.Pd
13. Tahir DJ. Panok, S.Pd
14. Devi Pantouw, S.Pd
15. Rusnidari Salawali, S.Pd
16. Salma Anama, S.Pd
17. Alserlis Sangko, S.Pd
18. Yulianto Mangendre, S.Pd
19. Wiratni Posumah, SH

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN